



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 146.1 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Magelang dapat membentuk tim perumus dan panelis dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 134 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 141 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus dan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;

5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik
7. atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Magelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 146.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

No	Nama Personil Tim Perumus dan Panelis	Unsur
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M. Si	Akademisi
2.	Dr. Lilik Andriyani, SE., M. Si	Akademisi
3.	Joko Suroso, S.Sos	Profesional

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR